



PUTUSAN

NOMOR 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Penggugat I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman di RT. 009, RW. 05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat I"**.
2. **Penggugat 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman di Jalan Menteng Rata No. 58, RT. 001, RW. 009 Kebon Sirih Mentang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat II"**.
3. **Penggugat 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman di Jalan Kecapi RT. 001, RW. 05 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat II"**.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: SK/KAI-WT/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 yang diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor: 297/SK.Khusus/2018/PA.Bm. pada tanggal 11-10-2018 Penggugat I, II, dan III memberikan Kuasa khusus kepada: **AKHMAD HA GANI, SH**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, alamat Kantor di Jalan Bandeng RT. 012, RW. 004 Lingkungan Bina Baru, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

m e l a w a n

1. **Tergugat 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman di Dusun Sinar, Desa

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Tergugat 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman di Dusun Sinar, Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

3. **Tergugat 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Dusun Sinar, Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat II;

4. **Tergugat 4**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Dusun Sinar, Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat III;

5. **Tergugat 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

IV;

6. **Tergugat 6**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

V;

7. **Tergugat 7**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Desa Naru Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

VI;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Tergugat 8**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Desa Naru Tente, Kecamatan Waha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
9. **Tergugat 9**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, suku Bima, tempat kediaman semula di Desa Naru Tente, Kecamatan Waha, Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Taamin bin Abubakar dengan ST. Hafsa binti Mahmud adalah suami istri yang menikah pada tahun \pm 1935 dan hasil dari hubungannya sebagai suami istri itu kemudian melahirkan anak keturunan 8 orang yang bernama:
 - a. Abubakar bin Taamin (meninggal dunia); istrinya masih hidup Fatimah H. Arajak.
 - b. Kalisom binti Taamin;
 - c. Muhammad Said bin Taamin;
 - d. Masran binti Taamin (meninggal dunia); istrinya masih hidup Parsi.
 - e. Abdul Mutalib bin Taamin;
 - f. Hj. Rukayah binti Taamin;
 - g. Nurhayati binti Taamin (meninggal dunia dalam keadaan perawan);
 - h. Meninggal setelah dilahirkan.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Taamin bin Abubakar sudah meninggal dunia pada tahun \pm 1972 dan istrinya yang bernama ST. Hafsah binti Mahmud meninggal dunia pada tahun \pm 1980.
3. Bahwa diantara anak dari Taamin bin Abubakar dan istrinya yang bernama ST. Hafsah binti Mahmud tersebut di atas (Abubakar bin Taamin), sudah meninggal dunia pada tahun 1975 dan istrinya yang bernama Fatimah binti A. Rajak masih hidup.
4. Bahwa dan hasil perkawinan Abubakar bin Taamin dengan istrinya yang bernama Fatimah binti A. Rajak melahirkan 3 orang anak yang bernama:
 - a. Siti Nur binti Abubakar (Turut Tergugat I);
 - b. Julkifli bin Abubakar (Turut Tergugat III);
 - c. Luhur Mauludin bin Abubakar (Turut Tergugat II);
5. Bahwa kemudian anak dari Taamin binti Abubakar dengan ST. Hafsah binti Mahmud yang bernama Masran binti Taamin sudah meninggal dunia pada tahun 2015 namun hasil perkawinan Masran bin Taamin dengan istrinya Parsi binti Salamet telah melahirkan 5 orang anak yang bernama:
 - a. Eka binti Masran (Turut Tergugat IV);
 - b. Irma binti Masran (Turut Tergugat V);
 - c. Yeni binti Masran (Turut Tergugat VI);
 - d. Aan bin Masran (Turut Tergugat VII);
 - e. Rahmah binti Masran (Turut Tergugat VIII).
6. Bahwa demikian pula anak dari Taamin bin Abubakar dengan ST. Hafsah binti Mahmud yang bernama Nurhayati binti Taamin sudah meninggal dunia pada tahun 2016 namun selama hidupnya Nurhayati binti Taamin ini belum pernah nikah (Kalalah) dan satu orang saudaranya lagi meninggal dunia pasca dilahirkan dan belum sempat diberi nama.
7. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan/menetapkan bahwa:
 - a. Abdul Mutalib bin Taamin;
 - b. Muhammad Said bin Taamin;
 - c. Hj. Rukayah binti Taamin;
 - d. Kalisom binti Taamin;
 - e. Siti Nur binti Abubakar (Turut Tergugat I);

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Luhur Mauludin bin Abubakar (Turut Tergugat II);
- g. Julkifli bin Abubakar (Turut Tergugat III);
- h. Eka binti Masran (Turut Tergugat IV);
- i. Irma binti Masran (Turut Tergugat V);
- j. Yeni binti Masran (Turut Tergugat VI);
- k. Aan bin Masran (Turut Tergugat VII);
- l. Rahmah binti Masran (Turut Tergugat VIII).

Adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Taamin bin Abubakar dan ST. Hafsah binti Mahmud.

8. Bahwa Taamin bin Abubakar dan istrinya yang bernama ST. Hafsah binti Mahmud di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta pusakanya berupa:

- 1) 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1,65$ ha yang terletak di So Lete Ala Ele, watasan Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Abdurrahman;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Sahrudin, tanah Maman Dae Amin dan kali;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Sao Eta (Eso Eta);
- Sebelah Barat dengan kali tumpu;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa I.

- 2) 1 (satu) petak sawah di So Lawoto (So La Nteko) seluas ± 20 are yang terletak di watasan Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Usman Toti Mori;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Ama Sadia Bue;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Abdurrahman Banggo;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Nurdin Musa (Baba La Agus).

Selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa II.

9. Bahwa dari harta-harta peninggalan almarhum Taamin bin Abubakar dan istrinya yang bernama ST. Hafsah binti Mahmud tersebut pada masa hidupnya belum dibagiwariskan kepada anak-anaknya, namun dua obyek sengketa tersebut saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikuasai secara sepihak oleh Kalisom binti Taamin (Pihak Tergugat) sampai sekarang;

10. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya maksimal meminta secara baik-baik kepada pihak Tergugat agar hak waris untuk masing-masing ahli waris yang belum dibagiwariskan oleh almarhum Taamin bin Abubakar istrinya yang bernama ST. Hafsa binti Mahmud tersebut dapat dibagi dan diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan namun tidak mendapat perhatian dari pihak Tergugat. Maka dari itu kami para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan bagian masing-masing untuk ahli waris Taamin bin Abubakar tersebut menurut peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil ParaPenggugat tersebut di atas, maka Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAMPETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Taamin bin Abubakar dan istrinya ST. Hafsa binti Mahmud merupakan suami istri sah yang sudah meninggal Taamin bin Abubakar pada tahun 1972 dan ST. Hafsa binti Mahmud meninggal dunia pada tahun ± 1980.
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Abdul Mutalib bin Taamin;
 - b. Muhammad Said bin Taamin;
 - c. Hj. Rukayah binti Taamin;
 - d. Kalisom binti Taamin;
 - e. Siti Nur binti Abubakar (Turut Tergugat I);
 - f. Luhur Mauludin bin Abubakar (Turut Tergugat II);
 - g. Julkifli bin Abubakar (Turut Tergugat III)
 - h. Eka binti Masran (Turut Tergugat IV);
 - i. Irma binti Masran (Turut Tergugat V);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Yeni binti Masran (Turut Tergugat VI);

k. Aan bin Masran (Turut Tergugat VII)

l. Rahmah binti Masran (Turut Tergugat VIII).

Adalah merupakan ahli waris sah dari almarhum Taamin bin Abubakar dan ST. Hafsah binti Mahmud.

4. Menyatakan hukum bahwa 2 obyek sengketa dalam posita nomor 10 di atas adalah harta peninggalan dari almarhum Taamin bin Abubakar dan ST. Hafsah binti Mahmud.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Taamin bin Abubakar dan ST. Hafsah binti Mahmud sebagaimana tersebut dalam posita nomor 8 di atas menurut peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

B. Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kuasa Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Para Penggugat dan atau kuasa hukumnya serta Para Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Para Pengugat baik dalam posita maupun petitumnya, dan telah menemukan hal-hal yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris dimana Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud beserta bagiannya masing-masing, dan harta peninggalannya dinyatakan sebagai peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait gugatan waris berlaku ketentuan di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
2. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
3. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
 - 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
 - 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;
4. Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
5. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 160 terkait asas hukum kewarisan Ijbari menyatakan bahwa Asas Ijbari, maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia. Kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata)”

6. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 menyatakan bahwa “pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;
7. SEMA Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menyatakan bahwa menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dan saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dari wasiat wajibah;
8. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan bahwa gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dinyatakan bahwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan menemukan hal-hal yang di antaranya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa ayah kandungnya yaitu Taamin bin Abubakar meninggal dunia pada tahun 1972 dan ibu kandungnya yang bernama St. Hafsa binti Mahmud meninggal dunia pada tahun 1980 dengan menyebutkan para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris, namun tidak menyebutkan apakah kedua orang tua dari Taamin bin Abubakar dan St. Hafsa binti Mahmud ketika meninggalnya pewaris masih hidup

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah sudah meninggal dunia, dimana seharusnya oleh Para Penggugat disebutkan hidup dan matinya agar jelas bahwa jika masih hidup harus dinyatakan sebagai ahli waris dan jika masih hidup sampai saat ini maka harus dijadikan sebagai para pihak, yang apabila masih hidup namun tidak dijadikan pihak akan menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Abubakar bin Taamin meninggal dunia pada tahun 1975 atau meninggal tiga tahun setelah ayahnya yang bernama Taamin bin Abubakar meninggal dunia, serta meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandungnya yang bernama St. Hafsah binti Mahmud, sehingga dengan demikian sesuai asas Ijbari Abubakar bin Taamin adalah ahli waris dari Taamin bin Abubakar dan bukan merupakan ahli waris dari St. Hafsah binti Mahmud walaupun anak-anaknya sesuai ketentuan ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari St. Hafsah binti Mahmud;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Abu Bakar bin Taamin meninggal dunia pada tahun 1975 atau meninggal tiga tahun setelah ayahnya yang bernama Taamin bin Abubakar meninggal dunia serta meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandungnya yang bernama St. Hafsah binti Mahmud sedangkan istrinya yang bernama Fatimah binti A.Rajak masih hidup dan meninggalkan tiga orang anak yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sehingga dengan demikian sesuai asas Ijbari ahli waris dari Abubakar bin Taamin adalah St. Hafsah binti Mahmud, Fatimah binti A. Rajak, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dengan demikian dalam perkara ini Fatimah binti A. Rajak yang masih hidup seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Abubakar bin Taamin yang mewarisi harta peninggalan dari Taamin bin Abubakar yang apabila tidak dijadikan pihak akan menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Masran bin Taamin telah meninggal dunia pada tahun 2015 atau meninggal setelah ayahnya yang bernama Taamin bin Abubakar dan ibu kandungnya yang bernama St. Hafsah binti Mahmud meninggal dunia, sehingga Masran bin Taamin harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud, sedangkan istrinya yang bernama Parsi binti Slamet yang masih hidup maka harus diposisikan sebagai ahli waris dari Masran bin Taamin beserta lima orang anaknya yaitu Turut Tergugat IV, Turut

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, sehingga dalam perkara ini Parsi binti Selamat yang masih hidup seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Masran bin Taamin yang mewarisi harta peninggalan dari Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud yang apabila tidak dijadikan pihak akan menyebabkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Nurhayati binti Taamin meninggal dunia pada tahun 2016 atau meninggal setelah ayahnya yang bernama Taamin bin Abubakar dan ibunya yang bernama St. Hafsah binti Mahmud meninggal dunia, sehingga Nurhayati binti Taamin harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud, sedangkan saudara kandungnya harus diposisikan sebagai ahli waris dari Nurhayati binti Taamin;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris bertingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagikan langsung sesuai asas Ijbari kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat memohon agar hanya Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat baik dalam posita dan petitum gugatan tidak menjelaskan secara rinci siapa saja ahli waris dari Taamin bin Abubakar, St. Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamin dan Nurhayati binti Taamin, Para Penggugat dalam hal ini hanya memohon agar Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Taamin bin Abubakar, St. Hafsah binti Mahmud, seharusnya Para Penggugat menjelaskan secara rinci siapa yang menjadi ahli waris dan penerima harta peninggalan almarhum Taamin bin Abubakar dan St. Hafsah binti Mahmud, Abubakar bin Taamin, Masran bin Taamin dan Nurhayati binti Taamin sesuai dengan asas ijbari dalam setiap tingkatannya, agar gugatan Para Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli waris Taamin bin Abubakar, St. Hafsah binti Mahmud, Abu bakar bin Taamin, Masran bin Taamin dan Nurhayati binti Taamin baik dalam posita dan petitumnya yang di antaranya adalah istri-istri dari almarhum yang saat ini masih hidup yaitu Fatimah binti

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rajak dan Parsi binti Salamet yang masih hidup dan tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini akibat hubungan perkawinan dalam perkara waris bertingkat, sehingga menjadi pihak yang harus ditarik dalam gugatan Para Penggugat, dan jika tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, tidak jelas, tidak rinci dan kurang pihak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Siti Saleha, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 1.195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Jumlah | : Rp 1.286.000,00 |

(satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 54/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)